

BAB I

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional dalam membangun ekonomi nasional diperlukan peran penanaman modal.penting peranan penanaman modal dalam pembangunan ekonomi Indonesia tertera dalam Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal(UU Penanaman modal) di antara lain:

- 1.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- 2.Menciptakan lapangan kerja.
- 3.Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- 4.Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
- 5.Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional .
- 6.Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- 7.mengelolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
- 8.Meningkat kesejahteraan masyarakat

Didalam penanaman modal 2 jenis penanaman modal yang di lakukan di di pasar modal yaitu:

- 1.Investasi Langsung (*Direct Investment*)Investasi langsung adalah merupakan suatu bentuk penanaman modal secara langsung. Dalam hal ini

pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggungjawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian.¹

2. Investasi tak langsung pada umumnya merupakan Penanaman Modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di Pasar Modal dan di Pasar Uang. Penanaman Modal ini disebut dengan Penanaman Modal Jangka Pendek karena pada umumnya, jual beli saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka jual belikan², Bermanfaat untuk menyalurkan dananya ke berbagai sektor produktif dalam rangka meningkatkan nilai tambah terhadap dana yang dimilikinya³

Pasar modal menjadi sumber pembiayaan yang sangat di butuhkan oleh pelaku usaha yang memerlukan tambahan modal⁴, juga sebagai alternatif pembiayaan bagi investor . Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek,

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pasar modal memiliki kegiatan yang sangat luas yang meliputi kegiatan yang sangat berkaitan dengan Penawaran umum merupakan kegiatan penjualan efek yang di lakukan di pasar perdana , Menurut pasal 1 angka 15 UUPM, penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang di lakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang di atur di dalam peraturan pasar modal. di dalam perdagangan efek transaksi jual beli efek perusahaan efek menjual sahamnya kepada investor harus memberikan informasi mengenai dengan keadaan perusahaan. Pemberian informasi yang dilakukan oleh perusahaan harus

¹ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2013), hlm 22.

² *Ibid* hlm 23

³ I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, (Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000), hal 67

⁴ Mas Rahmah, *Hukum Pasar Moda*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019) hal. 1

didasarkan pada prinsip keterbukaan sehingga dengan adanya keterbukaan informasi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, memberikan kewenangan dan kewajiban kepada Badan Pengawas Pasar Modal untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Kewenangan dan kewajiban itu sendiri dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan arahan, maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan atau penegakan sanksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal menjelaskan, bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Bapepam-LK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran atau terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bahwa otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Termasuk didalam kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal yang tercantum pada pasal 5 Undang Nomor 21 Tahun 2011, Fungsi pengawasan di dalam kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal di mulai semenjak tanggal 31 Desember 2012.

Para pialang melakukan transaksi di bursa saham hanya berbekal pulpen atau spidol. Hal ini karena proses lelang saham dilakukan melalui media papan tulis besar hal tersebut berubah setelah diluncurkan system otomatis perdagangan

di BEJ yang mulai menggunakan JATS(*Jakarta Automated Trading system*)pada tanggal 22 mei 1995 .⁵

Di Era Revolusi Industri 4.0 perkembangan transaksi saham melalui media online berkembang pesat di Indonesia, melalui kemudahan yang di tawar kan menjadi daya Tarik utama bagi kalang investor terutama bagi kalang anak muda yang ingin memulai investasi. Hal ini membuat banyak pialang saham menyediakan jasa investasi online, Seperti mandiri sekuritas online trading bukan saja memberi jasa investasi online namun juga memberikan rekomendasi solusi pasar modal terpercaya yang mendukung setiap pengambilan keputusan dalam memilih saham yang akan di investasikan dan aplikasi simulasi perkiraan Investasi.

Transaksi saham di era industri 4.0 semakin lama makin berkembang di mana transaksi saham melauai media online tidak perlu bertatap muka antar investor dan pialang saham, Kondisi ini dapat dijadikan celah bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum untuk menguntungkan dirinya sendiri atau kelompok tertentu..di perlukan peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan hal ini tercantum dalam uu no.21 tahun 2011. Menjalankan fungsi pengawasan otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai wewenang memberikan sanksi administratif terhadap pialang saham yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan mencabut izin usaha pialang saham.

⁵ Bursa Efek Indonesia, “*Sejarah dan Milestone*”(<https://www.idx.co.id/tentang-bei/sejarah-dan-milestone/>, Diakses pada 20 November 2020,03:35)

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Investor Pialang Saham *Online* oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK)
2. Bagaimana Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan(OJK Terhadap Pialang saham *Online*

C.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Otoritas Jasa Keuangan(OJK) melindungi investor Investor Pialang Saham Online
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan otoritas jasa Keuangan(OJK) dalam mengawasi pialang saham online dalam bertansaksi di pasar modal Indonesia.

D.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi Penulis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan dalam hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada otoritas jasa keuangan(OJK),pialang saham,investor dan masyarakat

dalam memahami peranan otoritas jasa keuangan(OJK) dalam mengawasi transaksi investasi yang dilakukan oleh pialang saham dan perlindungan investor di pasar modal.

3. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi Penulis yaitu: Untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Ilmu Hukum.

BAB II

TINJUAN PUSAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Pengertian Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sebelum terbentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengawasan pasar modal dilakukan oleh BAPEPUM (Badan Pengawas Pasar Uang dan Modal) yang mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai badan pengawas pasar uang dan pada pasar modal⁶, kemudian berubah menjadi Badan Pelaksana Pasar Modal Berdasarkan Keppres No.52 Tahun 1976 dan di ubah dengan Keppres No.52 Tahun 1976. Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) yang memiliki fungsi:

- a) mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui pasar modal apakah telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan sehat serta baik;
- b) menyelenggarakan bursa pasar modal yang efektif dan efisien
- c) terus-menerus mengikuti perkembangan perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual saham-sahamnya melalui pasar modal.

Kemudian melalui UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) di beri wewenang:

•Memberi:

- 1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
- 2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan
- 3) persetujuan bagi Bank Kustodian

•Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat.

⁶ Mas Rahmah, *Op. Cit*, hal.48

- Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru.

- Menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran. •Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

- Mewajibkan setiap Pihak untuk:

- 1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal

- 2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;

- Melakukan pemeriksaan terhadap:

- 1) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam.

- 2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini.

- Menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam.

- Mengumumkan hasil pemeriksaan.

- Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal.

- Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat.

- Memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi.
- Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal.
- Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal.
- Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya.
- Menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5.

Selanjutnya pada tanggal 30 desember 2005 berdasar keputusan Menteri Keuangan RI KMK 606/KMK.01./2005.Badan Pelaksana Pasar Modal(BAPEPAM)Berubah nama menjadi .Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dan menambah wewenang meliputi kegiatan lembaga pembiayaan dan penjaminan, lembaga asuransi dan lembaga dana pensiun

Pada Saat ini Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan(Bapepam-LK)digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya . OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang di beri tanggung jawab otoritas pasar modal untuk membuat,memberi izin dan megawasi kegiatan operasional dan perilaku bisnis anggota nya dalam rangka melindungi investor dan masyarakat dari Tindakan pelaku pasar modal yang tidak jujur⁷.

⁷ *Ibid*,hal.58

Pasal 4 UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Menyebutkan OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat dan tugas utama Otoritas Jasa Keuangan(OJK) adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

1)Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan.

2)Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.

3)Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap tugas utama Otoritas Jasa Keuangan(OJK).mempunyai wewenang:

1)Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.

2)Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif

3)Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

4)Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu.

5)Melakukan penunjukan pengelola statuter.

6)Menetapkan penggunaan pengelola statuter.

7)Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

8)memberikan dan/atau mencabut:

a)Izin usaha;

b)Izin orang perseorangan;

- c)Efektifnya pernyataan pendaftaran;
- d)Surat tanda terdaftar;
- e)Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
- f)Pengesahan;
- g)persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
- h)Penetapan lain,

2.Asas-Asas Pengawasan Otoritas Jasa keuangan (OJK)

Asas Pengawasan Otoritas Jasa keuangan (OJK)

Berdasarkan KBBI asas merupakan dasar, Pengertian asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidupnya.

Pengertian asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif,Dalam pandangan beberapa ahli, asas mempunyai arti yang berbeda-beda:

- 1)Menurut The Liang, asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.
- 2)Satjipto Rahardjo menyebutkan asas hukum ini merupakan jantungnya ilmu hukum. Kita menyebutkan demikian karena pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.
- 3)Menurut cholten mengatakan asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

4) Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo asas hukum bukanlah peraturan hukum kongkrit, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut. Ini berarti menunjuk pada kesamaan-kesamaan yang kongkrit itu dengan menjabarkan peraturan hukum kongkrit menjadi peraturan umum yang karena menjadi umum sifatnya tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa kongkrit.

5) Theo Huijbers ada tiga macam, yaitu :

A. Asas-asas hukum objektif yang bersifat moral. Prinsip-prinsip itu telah ada pada zaman pemikir zaman klasik dan abad pertengahan.

B. Asas-asas hukum objektif yang bersifat rasional, yaitu prinsip-prinsip yang termasuk pengertian hukum dan aturan hidup bersama yang bersifat rasional. Prinsip ini juga telah diterima sejak dahulu, tetapi baru diungkapkan secara nyata sejak dimulainya zaman modern, yakni sejak timbulnya negara-negara nasional dan hukum yang dibuat oleh kaum yuris secara professional.

C. Asas-asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun rasional, yakni hak-hak yang ada pada manusia dan yang menjadi titik tolak pembentukan hukum⁸.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan(OJK) berlandaskan asas-asas sebagai berikut⁹:

a) Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.

⁸ Pengertian asas hukum menurut para ahli (<http://www.kumpulanpengertian.com/2015/04/pengertian-asas-hukum-menurut-para-ahli.html>. Diakses pada 25 November 2020,05:30)

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015) hal. 11

c)Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.

d)Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

e)Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f)Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.

g)Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pialang Saham

1.Pengertian Pialang Saham *Online*

Suatu perbedaan antara pasar komoditas dengan pasar modal adalah mekanisme perdagangannya Karena transaksi di pasar modal tidak boleh dilakukan secara langsung dan yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek(UU Pasar modal Pasal 8). maka calon investor harus memilih pialang.Karena pialang saham ialah pihak yang mewakili kepentingan investor dalam melakukan trasaksi efek di bursa efek¹⁰.

Pialang saham juga disebut perantara pedagang efek yaitu pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain(UU Pasar modal Pasal 1

¹⁰ Mas Rahmah, *Op.Cit*,hal.92

Angka 18). Dalam Bahasa sehari-hari pialang juga sering juga di sebut sebagai *broker*,makelar atau *dealer*.

Di dunia pasar modal dikenal 2 pialang yang menjalankan transaksi yaitu pialang jual(*sell side*) dan pialang beli (*buy side*).Pialang jual adalah pihak baik lembaga atau individu yang mendapatkan pengasilan dari komisi atas order beli dari klienya sementara pialang jual mendapat komisi dari order jual¹¹.

Mengenai fungsi pialang saham memiliki 6 fungsi menurut Peraturan Bapepam pasal No. V.D.3 Pengendalian internal perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantar pedagang efek meliputi:

- a)Fungsi pemasaran
- b)Fungsi manajemen resiko
- c)Fungsi pembukuan
- d)Fungsi kustodian
- e)Fungsi teknologi informasi
- f)Fungsi kepatuhan

Pialang saham memiliki peran penting dalam perdagangan efek di bursa efek. Adapun jenis pialang saham yang dikenal selama ini meliputi : ¹²

1)*Broker Retail*

Broker retail yang juga sering disebut broker individu, merupakan pialang yang hanya melayani (mewakili) kepentingan pelanggan (investor) individu, tidak melayani pelanggan lembaga, seperti Reksadana. Pialang ini diperoleh komisi jika melakukan pembelian atau penjualan sesuai dengan amanah investor Karena pialang ini bekerja dibuatkannya, maka komisi yang diperoleh menurut proporsi tertentu dengan efek yang mehaunginya.

¹¹ Nor Hadi,*PASAR MODAL*(Depok: Graha Ilmu,2015)hal.65

¹² *Ibid*

2) *Bioker Institutional*

Broker institusional merupakan plalang kebalikan dari broker individu, broker Institusi hanya melayani pelanggan yang begitu saja. Lembaga yang menggunakan broker institusional adalah *buy side institusi*, Reksadana, lembaga dana pensiun yang melakukan pembelian atau penjualan surat-surat berharga merupakan bentuk investor yang dapat menggunakan lembaga *broker* dalam bertransaksi.

3) *Broker Diskon*

Broker diskon adalah pialang yang memberkan pelayanan tidak lengkap. Maksudnya, melaksanakan melaksanakan perintah eksekusi, pialang juga meremberikan pelayanan berupa nasihat, penyampaian informasi terbaru atau menyampaikan hasil analisis perusahaan tempatnya bekerja. Karena pelayanan pialang demikian tidak lengkap, maka komisi yang harus diberikan investor juga lebih rendah. Jadi, jika investor tidak memerlukan nasihat atau informasi, atau investor sudah bisa menganalisis sendiri surat-surat berharga yang akan dibeli serta sudah memiliki informasi dari sumber-sumber tertentu, maka investor yang lebih baik menggunakan *broker* diskon, sebab akan lebih murah.

4) *Full Service Broker*

Pialang jenis ini memberikan pelayanan lengkap, mulai dari pelaksanaan amanah, memberikan informasi dan nasihat sampai pada mempersembahkan laporan hasil analisis yang dilakukan.

5) *Broker Internet*

Jenis berbeda dengan pialang konvensional, dalam melayani investor yang sudah menggunakan fasilitas internet. Dengan *broker* internet, investor bisa menyelesaikan semua proses transaksi (termasuk mengakses) melalui komputer. Dengan demikian, ibu rumah-tanggapun bisa melakukan transal memasak, asalkan didapunya tersedia komputer.

Di era revolusi industri 4.0 perkembangan perdagangan saham sudah melalui media *online* tidak lagi calon investor harus bertemu langsung dengan pialang saham untuk bertransaksi jual dan beli saham. Selain itu, karena dilakukan melalui internet, trasnsaksi dapat melakukan transaksi kapan saja.

Pialang saham *online* melakukan transaksi *online* dengan nasabah dalam melakukan transaksi jual-beli saham, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya (Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 2), Pialang saham menggunakan aplikasi investasi yang berupa *mobile apps* atau website yang di design untuk berhubungan investor dalam melakukan transaksi jual-beli. Aplikasi merupakan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 5), Aplikasi investasi ialah Sistem Elektronik yang menghubungkan, mengolah mengirim atau menyebarkan informasi antar pialang saham dengan investor dalam bertransaksi jual-beli saham. Jadi Pialang saham online ialah pihak perantara transaksi efek yang berhubungan dengan investor melalui sistem elektronik dan melakukan transaksi elektronik jual-beli saham.

2. Mekanisme Transaksi Jual-Beli Saham *Online*

Pengertian perjanjian jual beli dapat dilihat pada Pasal 1457 KUH Perdata yang menentukan “jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (*zaak*) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga”.

R. Subekti mengatakan perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoopt* (menjual) sedang yang lainnya *koopt* (membeli)¹³.

Sedangkan IG. Rai Widjaya mengemukakan “jual beli adalah suatu pembeli dan pembeli membayar harga yang telah dijanjikan. perjanjian atau suatu persetujuan timbal balik antara

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu* (Bandung: Sumur Bandung, 1991) hal. 17

pihak yang satu selaku penjual yang berjanji untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak lain yaitu pembeli dan pembeli membayar harga yang telah dijanjikan¹⁴

Pasal 1458 KUH Perdata menyatakan bahwa “ jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar “.

Pasal 1458 KUH Perdata ini menunjukkan bahwa jual beli itu mempunyai sifat konsensual yaitu karena jual beli itu dilahirkan sebagai suatu perjanjian jual beli yang sah yang mengikat pihak-pihak dan mempunyai kekuatan serta daya hukum pada saat tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu jenis barang dan patokan harga, walaupun jual beli ini mengenai barang yang bergerak atau tidak bergerak.

Pada transaksi jual beli dalam kegiatan online trading, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak, Kontrak disinonimkan dengan perjanjian atau persetujuan. Kontrak melahirkan hubungan hukum bagi para pihak berupa pengikatan, lahir hak dan kewajiban, mengenai sesuatu hal yang dapat dinilai atau berharga dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Pasal 1313 KUHP menerangkan: “Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih” Subekti mendefinisikan Perjanjian atau kontrak adalah: Suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan “perikatan”¹⁵ .Oleh karena itu perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Pada transaksi jual beli dalam kegiatan transaksi jual-beli saham dilakuan *online*, maka para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU ITE disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Pendaftaran

¹⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*(Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992)hal.1

¹⁵ *Ibid*

Sebelum melakukan transaksi jual-beli investor harus melakukan pendaftaran ke salah satu pialang saham *online* bebarapa pialang menyediakan dua cara pembukaan rekening saham, secara *online* dan *offline*:

Online:

- 1)Siapkan Foto e-KTP dan swafoto bersama e-KTP; Foto NPWP; Informasi rekening tabungan
- 2)Masuk ke website pialang saham
- 3)Isi dan lengkapi data di formulir pembukaan rekening *online*
- 4)Upload KTP, NPWP, cover buku tabungan dan pilih media video call
- 5)Submit aplikasi pembukaan rekening
- 6) melakukan verifikasi lewat secara online
- 7)Setelah mendapatkan Rekening Dana Nasabah (RDN) serta Rekening Efek (RE), Anda dapat mulai berinvestasi

Offilne :

- 1) membuka rekening secara manual *offline* dengan datang ke kantor cabang, membawa dokumen berikut:
- 2) Formulir Pembukaan Rekening Efek
- 3) Formulir Mandiri Tabungan Investor
- 4) Fotokopi KTP/Passport
- 5) Fotokopi NPWP
- 6) Fotokopi Cover Buku Tabungan
- 7) Kartu Nama

Setelah melakukan pendaftaran maka pialang saham akan memberikan *single Investor Identification* (SID), *Single Investor Identification* atau SID adalah nomor identitas tunggal, terdiri atas 3 huruf dan 12 angka, yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI kepada investor. SID yang diberlakukan sejak tahun 2011 itu terdiri dari 15 digit .

Digit ke-1 dan ke-2 menandakan tipe investor. Sebut saja kode ID untuk investor perorangan, kode SC untuk perusahaan, MF (Mutual Fund), IS (bank), CP (korporasi), PF (dana pensiun), dan OT untuk menandakan tipe investor lainnya.

1)Digit ke-3 menandakan status investor, D untuk domestik dan F adalah asing.

2)Digit ke-4 hingga ke-7 menjelaskan bulan dan tanggal lahir investor serta tanggal dan bulan pembukaan rekening efek.

3)Digit ke-8 hingga ke-13 merupakan *Trading ID* investor yang terdiri dari 6 digit angka.

4)Dua digit terakhir merupakan digit pemeriksaan *ID*.

Lewat SID, seorang investor bisa dengan mudah mengecek portofolio secara keseluruhan meski sahamnya terparkir di beberapa sekuritas. Hal ini dikarenakan cara kerja SID mirip e-KTP di mana data semua investor terintegrasi secara nasional. SID itu merupakan identitas tunggal investor.

Deposit

Pialang saham akan menerapkan setoran awal dan biaya transaksi kepada investornya. Setoran awal ini dibayarkan pada saat pembukaan rekening. Sementara biaya transaksi akan dibebankan selama investornya bertransaksi jual beli saham.

Pemilihan Saham

Para pialang saham memberikan Analisa dan informasi pergerakan harga saham kepada investor dalam menentukan saham akan di beli, di dalam aplikasi atau website pialang juga di sediakan simulasi hasil untuk memperkirakan *profit* yang akan di peroleh. Fitur *Chart*, fitur ini berisikan chart dengan berbagai parameter untuk menganalisa trend saham. Fitur char berisi:

1)*Price* merupakan pergerakan harga saham dari periode ke periode.

2)*Volume* merupakan jumlah saham yang di transaksikan pada suatu periode. Indikator warna menunjukan peningkatan/penurunan *volume* transaksi dibanding periode sebelumnya.

3)*Setting* merupakan pengaturan *indicator* yang dapat disesuaikan dengan preferensi nasabah.

Running Trade, fitur yang digunakan untuk melihat perdagangan di Bursa atau pergerakan harga saham secara *real time*. Fitur ini dapat membantu investor dalam memilih saham yang akan di beli dan menentukan target harga.

Buy Order

Merupakan tahap pemesanan dari calon pembeli yang tertarik dengan saham yang ditawarkan. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan perlu memiliki pusat data (*corporate database*) yang menyediakan informasi memadai baik terkait dengan berbagai produk yang ditawarkan, maupun tata cara pembeliannya. Untuk pemesanan melalui website atau aplikasi *mobile*, disediakan pilihan tombol untuk konfirmasi melanjutkan atau membatalkan *order*. Apabila yang ditekan tombol “*submit*”, maka proses akan berlanjut pada tahap pengecekan dan pengesahan *order*. *Booking Order* jika nasabah memesan lebih awal saham, Pesanan tersebut akan dijalankan pada awal sesi. Investor dapat *withdraw Order*, untuk membatalkan pesanan jual/beli efek selama pesanan tersebut masih dalam status “*open*”.

Sell Order

fitur yang dapat digunakan nasabah untuk memasukkan pesanan jual. Isikan kode saham dengan mengklik tandaini (atau nasabah bisa memilih dari portofolio yang ada), isikan harga jual pada kolom *Price*, isikan jumlah *volume* jual pada kolom *Lot* kemudian klik *Sell*.A maka proses akan berlanjut pada tahap pengecekan dan penarikan. Penarikan hanya bisa di lakukan waktu perdagangan bursa pada Senin – Jumat pada Pukul 09:00:00 s/d 11:30:00 untuk sesi pertama dan Pukul 13:30:00 s/d 14:49:59 pada sesi kedua apabila penjualan di lakukan di luar jam perdagangan maka akan di daftarkan di website atau aplikasi pialang dan di proses pada jam perdagangan bursa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan investor pialang saham *Online* oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dan bagaimana Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) terhadap pialang saham *online*.

B. Jenis Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, Sehingga penelitian hanya berfokus pada mengkaji dan mengetahui penerapan norma-norma tentang Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pialang saham online Bersifat deskriptif analisa yang menggambarkan,menjelaskan dan menganalisa peraturan perundang-undang atau pertaturan hukum yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Jadi Penelitian deskriptif analisis ini bersifat menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)dalam mengawasi pialang saham yang beroperasi pasar modal Indonesia.

.C. Metode Penelitian

Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Dalam suatu penelitian diperlukan adanya metode penelitian, sebab metode penelitian dipergunakan sebagai pedoman penelitian untuk memperoleh data atau informasi. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, yaitu yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, Sehingga penelitian hanya berfokus pada mengkaji dan mengetahui penerapan norma-norma tentang Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pialang saham online. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Jadi Penelitian deskriptif analisis ini bersifat menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa bagaimana peran Otoritas jasa keuangan dalam mengawasi pialang saham *online* dalam beroperasi.

2. Metode pendekatan

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu dengan menelaah Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK) terhadap pialang saham online dalam bertasaksi di dalam pasar modal Indonesia.

b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu dengan menelaah dan memahami dengan pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK) terhadap pialang saham *online* dalam bertasaksi di dalam pasar modal Indonesia

D. Data Penelitian

1. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahkan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.8/POJK.04/2015 Tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
5. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.28/POJK.04/2016 Sistem Pengolahan Terpadu
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.4/2020 Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Bagi emiten Atau Perusahaan public yang Memenuhi Kriteria Emiten dengan Aset Kecil dan Emiten Aset Skala Menengah
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan Sukuk Secara Elektronik

2. Data Sekunder

Data yang memberi penjelasan mengenai data primer dan dapat membantu dalam proses penelitian, yaitu berupa buku-buku literatur yang terkait, laporan penelitian terkait, jurnal-jurnal hukum yang terkait, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK) terhadap pialang saham *online* dalam bertasaksi di dalam pasar modal Indonesia.

3. Bahan hukum tersier,

Mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan lain yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif yaitu dengan menjelaskan data-data di dapat dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan judul penelitian ini, kemudian menarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.